



PUTUSAN

Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hepri Juliansyah
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Jalan By pass Ngurah Rai Gang Patasari II Pondok Dewa Brata Blok C 18 Kuta BadungKTP : Jalan Pembarab Halik No.343 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pijat Panggil)

Terdakwa Hepri Juliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HEPRI JULIANSYAH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEPRI JULIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastik klip kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat bersih 0,26 Gram
 - 1(satu) buah HP Xiaomi,Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HEPRI JULIANSYAH pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 19.40 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat pinggir jalan Gatot Subroto Barat depan Alfamart Gudang kosong Banjar Batu Culung Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita terdakwa menerima chat Whatsapp dari seseorang yang bernama HAKIM untuk menawarkan terdakwa paket sabu namun terdakwa menolaknya dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang kemudian HAKIM mengatakan bias membayarnya dua kali dan terdakwa bersedia membelinya lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di pinggir jalan Gatot Subroto Barat depan Alfamart Gudang Kosong ;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa menuju kelamat dimaksud, setibanya dipinggir jalan terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tempelan sabu kurang lebih sepuluh meter dan setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa melihat tempelan potongan pipet warna hijau ditempel di sudut bagian tas pagar besi lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri dan menggenggamnya, saat berbalik badan, terdakwa ditangkap oleh saksi Putu Lanang Dirgantara, saksi Nyoman Nadi dan beberapa anggota lainnya dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Jaya, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena kaget dan terkejut, terdakwa menjatuhkan potongan pipet warna hijau yang ada didalam kepalan tangan kirinya kebawah didekat kaki kiri terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Stefanus Tadi dan saksi Made Budiawan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil potongan pipet warna hijau yang jatuh didekat kaki kiri terdakwa kemudian menyerahkannya kepada petugas, setelah dibuka dihadapan terdakwa dan kedua orang saksi umum ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip sabu tersebut, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang akan terdakwa konsumsi sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,26 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,06 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 740/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 barang bukti dengan nomor :
 - 4720/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4721/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa HEPRI JULIANSYAH pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 19.40 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat pinggir jalan Gatot Subroto Barat depan Alfamart Gudang kosong Banjar Batu Culung Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita terdakwa menerima chat Whatsapp dari seseorang yang bernama HAKIM untuk menawarkan terdakwa paket sabu namun terdakwa menolaknya dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang kemudian HAKIM mengatakan bias membayarnya dua kali dan terdakwa bersedia membelinya lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di pinggir jalan Gatot Subroto Barat depan Alfamart Gudang Kosong ;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa menuju kelamat dimaksud, setibanya dipinggir jalan terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tempelan sabu kurang lebih sepuluh meter dan setelah tiba ditempat tersebut,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



terdakwa melihat tempelan potongan pipet warna hijau ditempel di sudut bagian tas pagar besi lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri dan menggenggamnya, saat berbalik badan, terdakwa ditangkap oleh saksi Putu Lanang Dirgantara, saksi Nyoman Nadi dan beberapa anggota lainnya dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I Gede Jaya, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena kaget dan terkejut, terdakwa menjatuhkan potongan pipet warna hijau yang ada didalam kepalan tangan kirinya kebawah didekat kaki kiri terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Stefanus Tadi dan saksi Made Budiawan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil potongan pipet warna hijau yang jatuh didekat kaki kiri terdakwa kemudian menyerahkannya kepada petugas, setelah dibuka dihadapan terdakwa dan kedua orang saksi umum ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip sabu tersebut, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang akan terdakwa konsumsi sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,26 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,06 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 740/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 barang bukti dengan nomor :
 - 4720/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 4721/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung.
- Bahwa benar, barang narkotika yang ditemukan berupa : 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.
- Bahwa benar barang tersebut diketemukan yaitu di tangan sebelah kiri dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang dan disaksikan oleh tersangka, hasilnya 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu dengan berat netto 0,26 gram
- Bahwa dari introgasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu dengan berat netto 0,26 gram dengan cara membeli dari temannya yang dipanggil HAKIM yang dibeli dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 0,2 gram dan atas pembelian tersebut terdakwa sudah membayar namun baru setengah yaitu Rp. 200.000,- dengan cara transfer ke rekening orang lain yang namanya lupa dan juga bukti transfer sudah dibuang selanjutnya diberikan alamat untuk mengambil barang narkotika tersebut melalui Chat WA kemudian terdakwa sendiri yang mengambil barang narkotika tersebut di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Utara

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.
- Bahwa benar awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabhu di daerah Gatsu, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenal dengan nama HEPRI, perawakan sedang rambut panjang, selanjutnya team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan mengambil sesuatu dipintu pagar lokasi di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung kemudian setelah mengambil barang tersebut dan hendak balik badan akan menuju ke parkir motor saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kirinya selanjutnya saksi dan rekan an. Rekan saksi mengamankan yang bersangkutan dari arah belakang sehingga menyebabkan dianya terkejut kemudian barang narkotika tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kirinya selanjutnya barang narkotika tersebut diambil kembali oleh yang bersangkutan dengan mengambil dengan menggunakan tangan kirinya kemudian ditunjukkan kepada petugas kepolisian selanjutnya di interogasi mengaku bernama HEPRI JULIANSYAH yang mendapatkan barang narkotika jenis sabhu dari seseorang yang saat itu mengaku bernama HAKIM yang katanya ada didalam LP.

2.Saksi NYOMAN NADI, , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung.

- Bahwa benar, barang narkotika yang ditemukan berupa : 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.
- Bahwa benar barang tersebut diketemukan yaitu di tangan sebelah kiri dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang dan disaksikan oleh tersangka, hasilnya 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu dengan berat netto 0,26 gram
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu dengan berat netto 0,26 gram dengan cara membeli dari temannya yang dipanggil HAKIM yang dibeli dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran 0,2 gram dan atas pembelian tersebut terdakwa sudah membayar namun baru setengah yaitu Rp. 200.000,- dengan cara transfer ke rekening orang lain yang namanya lupa dan juga bukti transfer sudah dibuang selanjutnya diberikan alamat untuk mengambil barang narkotika tersebut melalui Chat WA kemudian terdakwa sendiri yang mengambil barang narkotika tersebut di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Utara
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabhu di daerah Gatsu, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenal dengan nama HEPRI, perawakan sedang rambut panjang, selanjutnya team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan mengambil sesuatu dipintu pagar lokasi di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung kemudian setelah mengambil barang tersebut dan hendak balik badan akan menuju ke parkir motor saat itu barang narkoba tersebut ada dalam kepalan tangan kirinya selanjutnya saksi dan rekan an. Rekan saksi mengamankan yang bersangkutan dari arah belakang sehingga menyebabkan dianya terkejut kemudian barang narkoba tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kirinyaselanjutnya barang narkoba tersebut diambil kembali oleh yang bersangkutan dengan mengambil dengan menggunakan tangan kirinya kemudian ditunjukan kepada petugas kepolisian selanjutnya di interogasi mengaku bernama HEPRI JULIANSYAH yang mendapatkan barang narkoba jenis sabhu dari seseorang yang saat itu mengaku bernama HAKIM yang katanya ada didalam LP.
- 3. Saksi MADE BUDIAWAN, , keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti saksi dimintai keterangannya sehubungan saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama HEPRI JULIANSYAH.
 - Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HEPRI JULIANSYAH Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung.
 - Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HEPRI JULIANSYAH pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung, barang narkotika yang ditemukan berupa : 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu

- Bahwa yang saksi lihat bahwa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu saat terdakwa HEPRI JULIANSYAH ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung ditemukan yaitu : Di tangan HEPRI JULIANSYAH sebelah kiri dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kirinya yang sebelumnya sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan barang narkotika tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kirinya, selanjutnya barang narkotika tersebut diambil kembali dengan tangan kirinya kemudian di tunjukan kepada petugas kepolisian

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan HEPRI JULIANSYAH memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu di tangan sebelah kirinya tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan barang apa yang ada ditangannya dan saat itu dijawab “ Sabhu” selanjutnya saksi saksikan kemudian petugas kepolisian selanjutnya membuka isi pipet hijau tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat klip plastic yang didalamnya berisi Kristal bening di duga sabhu setelah itu HEPRI JULIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi diperbolehkan pulang

- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HEPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANSYAH pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 witabertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung, ketika itu saksi sedang berada sekitaran lokasi di tempat tersebut yaitu sebagai security yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dan meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan kemudian saksi bersama saksi lainnya diajak oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar ketempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu saksi diberitahukan oleh kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama HEPRI JULIANSYAH, pada saat itu saksi melihat saat digeledah di temukan di tangan HEPRI JULIANSYAH sebelah kiri dimana saat itu barang narkoba tersebut ada dalam kepalan tangan kirinya yang sebelumnya sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan barang narkoba tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kirinya, selanjutnya barang narkoba tersebut diambil kembali dengan tangan kirinya kemudian di tunjukan kepada petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian selanjutnya menanyakan barang apa yang ada ditangannya dan saat itu dijawab “ Sabhu” selanjutnya saksi saksikan kemudian petugas kepolisian selanjutnya membuka isi pipet hijau tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat klip plastic yang didalamnya berisi Kristal bening di duga sabhu setelah itu HEPRI JULIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi diperbolehkan pulang.

- Bahwa setahu saksi dari interrogasi petugas bahwa terdakwa HEPRI JULIANSYAH sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. Saksi STEFANUS TADI, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saksi dimintai keterangannya sehubungan saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama HEPRI JULIANSYAH.

- Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HEPRI JULIANSYAH Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung.

- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HEPRI JULIANSYAH pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung, barang narkoba yang ditemukan berupa : 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu

- Bahwa yang saksi lihat bahwa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu saat terdakwa HEPRI JULIANSYAH ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung ditemukan yaitu : Di tangan HEPRI JULIANSYAH sebelah kiri dimana saat itu barang narkoba tersebut ada dalam kepalan tangan kirinya yang sebelumnya sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan barang narkoba tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kirinya,



selanjutnya barang narkotika tersebut diambil kembali dengan tangan kirinya kemudian di tunjukan kepada petugas kepolisian

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan HEPRI JULIANSYAH memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu di tangan sebelah kirinya tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan barang apa yang ada ditangannya dan saat itu dijawab “ Sabhu” selanjutnya saksi saksikan kemudian petugas kepolisian selanjutnya membuka isi pipet hijau tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat klip plastic yang didalamnya berisi Kristal bening di duga sabhu setelah itu HEPRI JULIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi diperbolehkan pulang

- Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HEPRI JULIANSYAH pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 witabertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung, ketika itu saksi sedang berada sekitaran lokasi di tempat tersebut yaitu sebagai security yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dan meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan kemudian saksi bersama saksi lainnya diajak oleh petugas kepolisian Sat resnarkoba Polresta Denpasar ketempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu saksi diberitahukan oleh kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama HEPRI JULIANSYAH, pada saat itu saksi melihat saat digeledah di temukan di tangan HEPRI JULIANSYAH sebelah kiri dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kirinya yang sebelumnya sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan barang narkotika tersebut jatuh ke bawah dekat



dengan kaki kirinya, selanjutnya barang narkotika tersebut diambil kembali dengan tangan kirinya kemudian di tunjukan kepada petugas kepolisiannya selanjutnya petugas kepolisian selanjutnya menanyakan barang apa yang ada ditangannya dan saat itu dijawab “ Sabhu” selanjutnya saksi saksi kemudian petugas kepolisian selanjutnya membuka isi pipet hijau tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat klip plastic yang didalamnya berisi Kristal bening di duga sabhu setelah itu HEPRI JULIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut sedangkan saksi diperbolehkan pulang.

- Bahwa setahu saksi dari interogasi petugas bahwa terdakwa HEPRI JULIANSYAH sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan Memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis Sabhu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung.
- Bahwa barang yang terkait dengan Tindak pidana narkotika yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah berupa : 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.
- Bahwa barang berupa tersebut diketemukan yaitu Di tangan terdakwa sebelah kiri dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kiri terdakwa selanjutnya tiba tiba datang petugas dari belakang sehingga menyebabkan terdakwa terkejut kemudian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kiri tersangka, selanjutnya barang narkotika tersebut saksi ambil kembali dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa tunjukan kepada petugas kepolisian

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu di tangan sebelah kiri tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan terdakwa barang apa yang ada ditangan terdakwa dan terdakwa jawab “ Sabhu” selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas selanjutnya membuka isi pipet hijau tersbeut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat klip plastic yang didalamnya berisi Kristal bening di duga sabhu setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut yaitu dilakukan penimbangan dan hasilnya berat Nettonya : 0,26 Gram
- Bahwa Selaku pemilik atas 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang dipanggil HAKIM yang terdakwa beli dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran 0,2 gram dan atas pembelian tersebut terdakwa sudah membayar namun baru setengah yaitu Rp. 200.000,- dengan cara transfer ke rekening orang lain yang namanya terdakwa lupa dan juga bukti transfer sudah terdakwa buang selanjutnya terdakwa diberikan alamat untuk mengambil barang narkotika tersebut melalui Chat WA kemudian terdakwa ambil di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Utara
- Bahwa Setelah di berikan alamat untuk mengambil barang narkotika tersebut tindakan yang terdakwa lakukan adalah mengambil barang narkotika tersebut sesuai dengan gambar dan lokasi yang telah di berikan oleh terdakwa HAKIM, dimana untuk menuju lokasi terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian setelah sampai di pinggir jalan Jl Gatot subrot selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju lokasi barang yang jaraknya kurang lebih 10 meter selanjutnya setelah sampai terdakwa melihat memang benar terdapat tempelan barang narkotika dibelakang sudut bagian atas pagar besi kemudian terdakwa ambil dengan cara

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa balik badan hendak menuju ke parkiran motor dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kiri terdakwa selanjutnya tiba - tiba datang petugas dari belakang sehingga menyebabkan saksi terkejut kemudian barang narkotika tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kiri terdakwa selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa tunjukan kepada petugas kepolisian

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.
- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menerima chat WA dari seseorang yang saat itu mengaku bernama HAKIM selanjutnya menawari saksi paket sabhu namun terdakwa tolak tetapi karena yang bersangkutan mengatakan bisa bayar 2 (dua) kali maka terdakwa bersedia membeli selanjutnya terdakwa diminta mentrasfer uang DP sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang ia berikan atas nama orang lain, setelah terdakwa bayar selanjutnya terdakwa di berikan alamat dan lokasi barang narkotika dan meminta terdakwa untuk mengambilnya sesuai dengan dengan gambar dan lokasi yang telah diberikan oleh terdakwa HAKIM, dimana untuk menuju lokasi saksi mengendarai sepeda motor kemudian setelah sampai di pinggir jalan Jl Gatot subrot selanjutnya saksi jalan kaki menuju lokasi barang yang jaraknya kurang lebih 10 meter selanjutnya setelah sampai terdakwa melihat memang benar terdapat tempelan barang narkotika dibelakang sudut bagian atas pagar besi kemudian terdakwa ambil dengan cara menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa balik badan hendak menuju ke parkiran motor dimana saat itu barang narkotika tersebut ada dalam kepalan tangan kiri terdakwa selanjutnya tiba - tiba datang petugas dari belakang sehingga menyebabkan terdakwa terkejut kemudian barang narkotika tersebut jatuh ke bawah dekat dengan kaki kiri terdakwa selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kiri terdakwa kemudian saksi tunjukan kepada petugas kepolisian



- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa keberadaan daripada orang yang terdakwa panggil HAKIM tersebut kemungkinan ada di dalam Lapas karena sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan yang mengatakan ada didalam Lapas namun apakah benar atau tidak terdakwa tidak mengetahui karena selama ini terdakwa sendiri memang tidak pernah bertemu dengan orang tersebut di Lapas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastik klip kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu dengan berat bersih 0,26 Gram
- 1 (satu) buah HP Xiaomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, pukul : 19.40 wita, bertempat di Pinggir jalan Gatot subroto Barat depan Alfamart gudang kosong Banjar Batu culung kelurahan kerobokan Kuta Badung.
- Bahwa Setelah petugas kepolisian menemukan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang dan disaksikan oleh tersangka, hasilnya 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu dengan berat netto 0,26 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 740/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 barang bukti dengan nomor :
- 4720/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 4721/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastic klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **herri juliansyah** dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwatelah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **hepri juliansyah** sebagaimana

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 19.40 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat pinggir jalan Gatot Subroto Barat depan Alfamart Gudang kosong Banjar Batu Culung Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.* berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita terdakwa menerima chat Whatsapp dari seseorang yang bernama HAKIM untuk menawarkan terdakwa paket sabu namun terdakwa menolaknya dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang kemudian HAKIM mengatakan bias membayarnya dua kali dan terdakwa bersedia membelinya lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di pinggir jalan Gatot Subroto Barat depan Alfamart Gudang Kosong, dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa menuju kelamaksud, setibanya dipinggir jalan terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu terdakwa berjalan kaki menuju lokasi tempelan sabu kurang lebih sepuluh meter dan setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa melihat tempelan potongan pipet warna hijau ditempel di

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



sudut bagian tas pagar besi lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri dan menggenggamnya, saat berbalik badan, terdakwa ditangkap oleh saksi Putu Lanang Dirgantara, saksi Nyoman Nadi dan beberapa anggota lainnya dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I Gede Jaya, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, karena kaget dan terkejut, terdakwa menjatuhkan potongan pipet warna hijau yang ada didalam kepalan tangan kirinya kebawah didekat kaki kiri terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Stefanus Tadi dan saksi Made Budiawan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil potongan pipet warna hijau yang jatuh didekat kaki kiri terdakwa kemudian menyerahkannya kepada petugas, setelah dibuka dihadapan terdakwa dan kedua orang saksi umum ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip sabu tersebut, terdakwa mengakui sebagai miliknya yang akan terdakwa konsumsi sendiri dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,26 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,06 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 740/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 barang bukti dengan nomor :

- 4720/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4721/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang bernama HAKIM, dengan cara membeli dan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa tablet warna hijau muda dan kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastik klip kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabhu dengan berat bersih 0,26 Gram
- 1(satu) buah HP Xiaomi,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERRI JULIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong pipet warna hijau yang didalamnya berisi plastik klip kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabhu dengan berat bersih 0,26 Gram
 - 1(satu) buah HP Xiaomi,
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H., Heriyanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25